



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/104/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SARDJITO YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta;
- b. bahwa terdapat perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1462/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SARDJITO YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1462/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Direktur Utama RSUP dr. Sardjito Yogyakarta; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/104/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT dr. SARDJITO
YOGYAKARTA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SARDJITO YOGYAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Eko Aribowo, SpPD K-Ger	197705262008121001	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
2	dr. Irwan Supriyanto, PhD, SpKJ	198204062015041001	Penata, III/c	Anggota	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
3	dr. Tatang Talka Gani, SpM (K)	196609222005011001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
4	dr. Subagya, SpS(K)	196509141997031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
5	Dr. dr. Addin Trirahmanto, SpOG(K)	197708022008011017	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
6	Heni Kuswardani Dwi Hendrati, AMK	196910291989032001	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN